



PUTUSAN

Nomor : 384 / Pid.B / 2015 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : ALEX DEWANTARA BIN PUJO SUYANTO ;
Tempat Lahir : Karang Indah ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 Juli 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana
Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Supir) ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : RAHMANI Bin Alm KARIM ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Giri Mulya RT.05/RW.01 Kecamatan
Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Supir) ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BIN PUJO SUYANTO** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Agustus 2015 Nomor : Sp-Han/14/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan 03 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 September 2015 Nomor : RT-2-180/Q.3.21/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 17 September 2015 Nomor : RT-2-180.a/Q.3.21/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 September 2015 Nomor : Print-197/Q.3.21/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Oktober 2015 Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Agustus 2015 Nomor : Sp-Han/12/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan 03 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 September 2015 Nomor : RT-2-181/Q.3.21/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 17 September 2015 Nomor : RT-2-181.a/Q.3.21/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 September 2015 Nomor : Print-298/Q.3.21/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Oktober 2015 Nomor : 31/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 384/Pid.B/2015/PN Bln tertanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-132/Btl/Epp.2/09/2015 tertanggal 10 November 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut

Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BIN PUJO**

SUYANTO dan **Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM** oleh karena itu

dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi

selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para

Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck tangki merk Mitsubitshi 125 HD dengan Nopol DA

1461 ZB warna kuning yang berisikan minyak CPO sekitar 7.720 KG

dan 1 (satu) unit Truck tangki merk Isuzu dengan Nopol DA 1263 ZB

warna putih yang berisikan minyak CPO sekitar 7.480 KG ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa ;

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing

sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 September 2015 No. Reg. Perk : PDM-132/Btl/Epp.2/09/2015, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA I. ALEX DEWANTARA Bin PUJO SUYANTO**

bersama-sama dengan **TERDAKWA II. RAHMANI Bin Alm. KARIM** pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2015, bertempat di KPA 4, Desa Sebamban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Alex Dewantara dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Truck Tangki Mitsubishi No.Pol DA 1461 ZB dan Terdakwa II. Rahmani dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Truck Tangki Isuzu warna putih No.Pol DA 1263 ZB melakukan pengisian minyak mentah kelapa sawit (CPO) di Pabrik Kelapa Sawit Mustika Sajang Heulang, setelah terisi para terdakwa berangkat menuju pelabuhan Sungai Danau. Ditengah perjalanan Terdakwa I. Alex Dewantara menghubungi Terdakwa II. Rahmani melalui radio (HT), Terdakwa I berkata "Kita menurun akan minyak ini kah" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II Rahmani "Kalo ada kesempatan ayo" kemudian Terdakwa I. Alex Dewantara berkata "kita lihat aja nanti". Bahwa pada saat para terdakwa melintas di KPA 4, Desa Sebamban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu para terdakwa menghentikan trucknya, kemudian para terdakwa menjual sebagian minyak CPO yang terdapat dalam tangkinya kepada seseorang yang tidak dikenal oleh para terdakwa yang sudah menunggu di jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Alex Dewantara berhasil menurunkan minyak CPO sebanyak 600 (Enam Ratus) Kilogram yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Alex Dewantara membuka kran tangki yang terletak pada bagian bawah tangki. Terdakwa I. Alex Dewantara menjual minyak CPO tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa II. Rahmani berhasil menurunkan minyak CPO sebanyak 580 (Lima Ratus Delapan Puluh) Kilogram yang dilakukan dengan cara yang sama, kemudian Terdakwa II. Rahmani menjual minyak CPO tersebut sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Sajang Heulang mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372**

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **TERDAKWA I. ALEX DEWANTARA Bin PUJO SUYANTO** bersama-sama dengan **TERDAKWA II. RAHMANI Bin Alm. KARIM** pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2015, bertempat di KPA 4, Desa Sebamban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Alex Dewantara dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Truck Tangki Mitsubishi No.Pol DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1461 ZB dan Terdakwa II. Rahmani dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Truck Tangki Isuzu warna putih No.Pol DA 1263 ZB melakukan pengisian minyak mentah kelapa sawit (CPO) di Pabrik Kelapa Sawit Mustika Sajang Heulang, setelah terisi para terdakwa berangkat menuju pelabuhan Sungai Danau. Ditengah perjalanan Terdakwa I. Alex Dewantara menghubungi Terdakwa II. Rahmani melalui radio (HT), Terdakwa I berkata "Kita menurun akan minyak ini kah" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II Rahmani "Kalo ada kesempatan ayo" kemudian Terdakwa I. Alex Dewantara berkata "kita lihat aja nanti". Bahwa pada saat para terdakwa melintas di KPA 4, Desa Sebampan, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu para terdakwa menghentikan trucknya, kemudian para terdakwa menjual sebagian minyak CPO yang terdapat dalam tangkinya kepada seseorang yang tidak dikenal oleh para terdakwa yang sudah menunggu di jalan ;

- Bahwa Terdakwa I. Alex Dewantara berhasil menurunkan minyak CPO sebanyak 600 (Enam Ratus) Kilogram yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Alex Dewantara membuka kran tangki yang terletak pada bagian bawah tangki. Terdakwa I. Alex Dewantara menjual minyak CPO tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa II. Rahmani berhasil menurunkan minyak CPO sebanyak 580 (Lima Ratus Delapan Puluh) Kilogram yang dilakukan dengan cara yang sama , kemudian Terdakwa II. Rahmani menjual minyak CPO tersebut sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil minyak CPO tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Sajang Heulang, oleh karena itu PT. Sajang Heulang mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI APIK ISKANDAR Bin Alm MUHAMMAD AF ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan Minyak CPO ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. SAJANG HEULANG dengan jabatan sebagai staf logistik yang mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan pengangkutan Minyak CPO ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BIN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap muatan para armada truk yang akan menurunkan Minyak CPO dari dalam truk tangki di Pelabuhan H.Burhan, kemudian ditemukan muatan Minyak CPO truk tangki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO

dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM telah berkurang ;

- Bahwa muatan Minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO telah berkurang sebanyak 600 Kg sedangkan muatan Minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM telah berkurang sebanyak 580 Kg ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO, PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM, PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh PT. SAJANG HEULANG ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ADI SULAIMAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan Minyak CPO ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. SAJANG HEULANG dengan jabatan sebagai operator timbang CPO dan tugas saksi adalah melakukan penimbangan muatan Minyak CPO terhadap apara armada yang mengangkut Minyak CPO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap muatan para armada truk yang akan menurunkan Minyak CPO dari dalam truk tangki di Pelabuhan H.Burhan, kemudian ditemukan muatan Minyak CPO truk tangki yang dikendarai oleh Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM telah berkurang ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas yaitu saksi Apik Iskandar ;
- Bahwa muatan Minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO telah berkurang sebanyak 600 Kg sedangkan muatan Minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM telah berkurang sebanyak 580 Kg ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO, PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM, PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh PT. SAJANG HEULANG ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana penggelapan Minyak CPO ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubitshi dengan Nopol DA 1299 BK bersama dengan saksi SYAHRUL Bin MADYANI menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Isuzu warna putih dengan Nopol DA 1683 AI melakukan pengisian Minyak CPO dipabrik kelapa sawit mustika PT. SAJANG HEULANG kemudian setelah terisi saksi dan saksi SYAHRUL Bin MADYANI berangkat menuju Pelabuhan H.Burhan dan ditengah perjalanan saksi SYAHRUL Bin MADYANI dihubungi oleh Sdr.Darma (DPO) akan membeli Minyak CPO yang diangkut oleh saksi dan saksi SYAHRUL Bin MADYANI lalu saksi SYAHRUL Bin MADYANI menghubungi saksi melalui radio jika pembeli Minyak CPO sudah menunggu di KPA 4 Desa Sebamban Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya disana saksi dan saksi SYAHRUL Bin MADYANI menghentikan Truknya lalu menjual sebagian Minyak CPO yang berada dalam tangkinya kepada Sdr.Darma (DPO) yang sudah menunggu dipinggir jalan ;
- Bahwa Minyak CPO tersebut milik PT. SAJANG HEULANG ;
- Bahwa saksi berhasil menjual Minyak CPO sebanyak 300 Kg yang dilakukan dengan cara saksi membuka baut kran tangki yang terletak pada bagian bawah tangki kemudian Minyak CPO tersebut dialirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) buah drum yang sudah dipersiapkan oleh Sdr.Darma (DPO) ;

- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana penggelapan Minyak CPO ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Isuzu warna putih dengan Nopol DA 1683 AI bersama dengan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGHAH WIDRA menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubitshi dengan Nopol DA 1299 BK melakukan pengisian Minyak CPO dipabrik kelapa sawit mustika PT. SAJANG HEULANG kemudian setelah terisi saksi dan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGHAH WIDRA berangkat menuju Pelabuhan H.Burhan dan ditengah perjalanan saksi dihubungi oleh Sdr.Darma (DPO) akan membeli Minyak CPO yang diangkut oleh saksi dan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGHAH WIDRA lalu saksi menghubungi SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGHAH WIDRA melalui radio jika pembeli Minyak CPO sudah menunggu di KPA 4 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebantuan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya disana saksi dan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA menghentikan Truknya lalu menjual sebagian Minyak CPO yang berada dalam tangkinya kepada Sdr.Darma (DPO) yang sudah menunggu dipinggir jalan ;

- Bahwa Minyak CPO tersebut milik PT. SAJANG HEULANG ;
- Bahwa saksi berhasil menjual Minyak CPO sebanyak 350 Kg yang dilakukan dengan cara saksi membuka baut kran tangki yang terletak pada bagian bawah tangki kemudian Minyak CPO tersebut dialirkan kedalam 1 (satu) buah drum yang sudah dipersiapkan oleh Sdr.Darma (DPO) ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**

I. ALEX DEWANTARA Bin PUJO SUYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan tindak pidana penggelapan Minyak CPO ;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir truk tangki pengangkut Minyak CPO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan Minyak CPO dari PT. SAJANG HEULANG menuju Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubitshi 125 HD dengan Nopol DA 1461 ZB bersama dengan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Isuzu dengan Nopol DA 1263 ZB warna putih melakukan pengisian Minyak CPO dipabrik kelapa sawit mustika PT. SAJANG HEULANG kemudian setelah terisi Para Terdakwa berangkat beriringan bersama dengan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menuju Pelabuhan H.Burhan dan ditengah perjalanan dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI dihubungi oleh Sdr.Darma (DPO) akan membeli Minyak CPO yang diangkut oleh SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI lalu SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menghubungi SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA melalui radio jika pembeli Minyak CPO sudah menunggu di KPA 4 Desa Sebamban Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya disana SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menghentikan Truknya lalu menjual sebagian Minyak CPO yang berada dalam tangkinya kepada Sdr.Darma (DPO) yang sudah menunggu dipinggir jalan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM mengikuti perbuatan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI yaitu menjual Minyak CPO kepada Sdr.Darma (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minyak CPO tersebut milik PT. SAJANG HEULANG ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual Minyak CPO sebanyak 600 Kg yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuka baut kran tangki yang terletak pada bagian bawah tangki kemudian Minyak CPO tersebut dialirkan kedalam 1 (satu) buah drum yang sudah dipersiapkan oleh Sdr.Darma (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. SAJANG HEULANG ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan Minyak CPO tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. SAJANG HEULANG ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**

II. RAHMANI Bin Alm KARIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan tindak pidana penggelapan Minyak CPO ;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir truk tangki pengangkut Minyak CPO ;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan Minyak CPO dari PT. SAJANG HEULANG menuju Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa I. ALEX DEWANTARA Bin PUJO SUYANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubitshi 125 HD dengan Nopol DA 1461 ZB bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Isuzu dengan Nopol DA 1263 ZB warna putih melakukan pengisian Minyak CPO dipabrik kelapa sawit mustika PT. SAJANG HEULANG kemudian setelah terisi Para Terdakwa berangkat beriringan bersama dengan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menuju Pelabuhan H.Burhan dan ditengah perjalanan dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI dihubungi oleh Sdr.Darma (DPO) akan membeli Minyak CPO yang diangkut oleh SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI lalu SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menghubungi SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA melalui radio jika pembeli Minyak CPO sudah menunggu di KPA 4 Desa Sebamban Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya disana SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menghentikan Truknya lalu menjual sebagian Minyak CPO yang berada dalam tangkinya kepada Sdr.Darma (DPO) yang sudah menunggu dipinggir jalan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I. ALEX DEWANTARA Bin PUJO SUYANTO dan Terdakwa mengikuti perbuatan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI yaitu menjual Minyak CPO kepada Sdr.Darma (DPO);
- Bahwa Minyak CPO tersebut milik PT. SAJANG HEULANG ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual Minyak CPO sebanyak 580 Kg yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuka baut kran tangki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada bagian bawah tangki kemudian Minyak CPO tersebut dialirkan kedalam 1 (satu) buah drum yang sudah dipersiapkan oleh Sdr.Darma (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. SAJANG HEULANG ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan Minyak CPO tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. SAJANG HEULANG ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck tangki merk Mitsubitshi 125 HD dengan Nopol DA 1461 ZB warna kuning yang berisikan minyak CPO sekitar 7.720 KG dan 1 (satu) unit Truck tangki merk Isuzu dengan Nopol DA 1263 ZB warna putih yang berisikan minyak CPO sekitar 7.480 KG ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. ALEX DEWANTARA Bin PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM ;
- Bahwa benar Para Terdakwa merupakan supir truk tangki pengangkut Minyak CPO ;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan Minyak CPO dari PT. SAJANG HEULANG menuju Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar Terdakwa I. ALEX DEWANTARA Bin PUJO SUYANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubitshi 125 HD dengan Nopol DA 1461 ZB bersama dengan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Isuzu dengan Nopol DA 1263 ZB warna putih melakukan pengisian Minyak CPO dipabrik kelapa sawit mustika PT. SAJANG HEULANG kemudian setelah terisi Para Terdakwa berangkat beriringan bersama dengan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menuju Pelabuhan H.Burhan dan ditengah perjalanan dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI dihubungi oleh Sdr.Darma (DPO) akan membeli Minyak CPO yang diangkut oleh SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI lalu SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menghubungi SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA melalui radio jika pembeli Minyak CPO sudah menunggu di KPA 4 Desa Sebamban Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya disana SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menghentikan Truknya lalu menjual sebagian Minyak CPO yang berada dalam tangkinya kepada Sdr.Darma (DPO) yang sudah menunggu dipinggir jalan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I. ALEX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM mengikuti perbuatan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI yaitu menjual Minyak CPO kepada Sdr.Darma (DPO) ;

- Bahwa benar Minyak CPO tersebut milik PT. SAJANG HEULANG ;
- Bahwa benar Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO berhasil menjual Minyak CPO sebanyak 600 Kg sedangkan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM berhasil menjual Minyak CPO sebanyak 580 Kg ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa menjual Minyak CPO tersebut adalah dengan cara Para Terdakwa membuka baut kran tangki yang terletak pada bagian bawah tangki kemudian Minyak CPO tersebut dialirkan kedalam 1 (satu) buah drum yang sudah dipersiapkan oleh Sdr.Darma (DPO) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. SAJANG HEULANG ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO, PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM, PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa menggelapkan Minyak CPO tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan PT. SAJANG HEULANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Truck tangki merk Mitsubitshi 125 HD dengan Nopol DA 1461 ZB warna kuning yang berisikan minyak CPO sekitar 7.720 KG dan 1 (satu) unit Truck tangki merk Isuzu dengan Nopol DA 1263 ZB warna putih yang berisikan minyak CPO sekitar 7.480 KG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Para Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang
Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Berada
Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta
Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan **Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BIN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “**dengan sengaja**” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, Para Terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, ataupun kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ataupun dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berhak atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki sesuatu barang**” adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa jenis delik dari pasal yang didakwakan adalah *opzetelijke delicht* atau sengaja, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) oleh Para Terdakwa dengan melawan hak yaitu dalam perkara ini dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat padanya yaitu menjual Minyak CPO milik PT. SAJANG yang seharusnya oleh Para Terdakwa Minyak CPO tersebut diantarkan dari PT. SAJANG HEULANG menuju Pelabuhan H.Burhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan H.Burhan yang beralamat di Kecamatan Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubitshi 125 HD dengan Nopol DA 1461 ZB bersama dengan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Isuzu dengan Nopol DA 1263 ZB warna putih melakukan pengisian Minyak CPO dipabrik kelapa sawit mustika PT. SAJANG HEULANG kemudian setelah terisi Para Terdakwa berangkat beriringan bersama dengan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menuju Pelabuhan H.Burhan dan ditengah perjalanan dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI dihubungi oleh Sdr.Darma (DPO) akan membeli Minyak CPO yang diangkut oleh SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI lalu SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menghubungi SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA melalui radio jika pembeli Minyak CPO sudah menunggu di KPA 4 Desa Sebamban Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya disana SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI menghentikan Truknya lalu menjual sebagian Minyak CPO yang berada dalam tangkinya kepada Sdr.Darma (DPO) yang sudah menunggu dipinggir jalan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM mengikuti perbuatan SAKSI I KADEK ARDIKA Bin I NENGGAH WIDRA dan SAKSI SYAHRUL Bin MADYANI yaitu menjual Minyak CPO kepada Sdr.Darma (DPO) ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menjual Minyak CPO tersebut adalah dengan cara membuka baut kran tangki yang terletak pada bagian bawah tangki kemudian Minyak CPO tersebut dialirkan kedalam 1 (satu) buah drum yang sudah dipersiapkan oleh Sdr.Darma (DPO), dimana Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO berhasil menjual Minyak CPO sebanyak 600 Kg sedangkan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM berhasil menjual Minyak CPO sebanyak 580 Kg dan Para Terdakwa masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta

Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang melakukan”** adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang menyuruh melakukan”** adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan”** dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan

Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa peran Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BIN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM adalah sama-sama menjual Minyak CPO milik PT. SAJANG HEULANG kepada Sdr.Darma (DPO) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat, setidaknya-tidaknya ada kesadaran dalam kerjasama untuk menjual Minyak CPO. Tanpa adanya kerjasama yang erat, perbuatan menjual Minyak CPO tersebut tidak akan terwujud, maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. SAJANG HEULANG ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. SAJANG HEULANG sebesar Rp.8.260.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Truck tangki merk Mitsubitshi 125 HD dengan Nopol DA 1461 ZB warna kuning yang berisikan minyak CPO sekitar 7.720 KG dan 1 (satu) unit Truck tangki merk Isuzu dengan Nopol DA 1263 ZB warna putih yang berisikan minyak CPO sekitar 7.480 KG ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Sub Kontraktor PT. SAJANG HEULANG merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang sah melalui Para Terdakwa agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ALEX DEWANTARA BiN PUJO SUYANTO dan Terdakwa II. RAHMANI Bin Alm KARIM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck tangki merk Mitsubitshi 125 HD dengan Nopol DA 1461 ZB warna kuning yang berisikan minyak CPO sekitar 7.720 KG dan 1 (satu) unit Truck tangki merk Isuzu dengan Nopol DA 1263 ZB warna putih yang berisikan minyak CPO sekitar 7.480 KG ;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Para Terdakwa ;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **F E R D I, S.H.,** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.** pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

F E R D I, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)